

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ADILUHUR KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN PERIODE TAHUN 2023-
2029 DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2023**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELARSARJANA STARTA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

DIKI DERMAWAN

20103040028

PEMBIMBING

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLMA NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-924/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ADILUHUR KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN PERIODE TAHUN 2023-2029 DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIKI DERMAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040028
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c70b911155



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6bd8e9869



Penguji II

Syairfullah Mastul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c7d8e45927



Yogyakarta, 13 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6bd398c0f0

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diki Dermawan

NIM : 20103040028

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2023-2029 Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat penyusun pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Agustus 2024


METERAI
TEMPEL
20276ALX26604146
Diki Dermawan
20103040028

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Diki Dermawan
NIM : 20103040028

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2023-2029 Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 7 Agustus 2024
Pembimbing



Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
197308251999031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang didalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin. Lebih lanjut dalam peraturan Menteri dalam Negeri No 112 Tahun 2014, Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan juga dalam Peraturan Daerah Kebumen (Perda) No.1 Tahun 2023 tentang Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa pada Pasal 1 Ayat 11 yang berbunyi pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan Bagaimana penerapan Peraturan No.1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dan Apa yang menjadi hambatan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen di tinjau dari Peraturan Daerah No.1 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka serta observasi. Selain itu juga dilakukan analisis Peraturan Daerah yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor.1 Tahun 2023 dalam pilkades desa Adiluhur masih ada beberapa kendala serta penerapan prinsip-prinsip efektifitas hukum masih menghadapi beberapa tantangan. Faktor utama yang mempengaruhi adalah kurang pahalannya masyarakat mengenai politik serta mengenai peraturan tentang politik uang, sehingga masyarakat masih menganggap bahwa politik uang menjadi hal yang biasa. Kurang pahalannya mengenai sistem pelaporan kecurangan dalam pemilihan kepala desa juga menjadi hambatan, sehingga hal itu juga menjadi kendala bagi pemerintah terkait dalam memberikan sosialisasi peraturan dan sosialisasi mengenai politik uang bagi masyarakat atau para calon kepala desa.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, Politik Uang

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACK

Village Head Election (Pilkades) is a democratic celebration of rural people in which the freedom to choose people is guaranteed. Furthermore, in the regulation of the Minister of Home Affairs No. 112 of 2014, the election of village heads is the implementation of people's sovereignty in the village in order to elect a village head that is direct, general, free, secret, honest, and fair. And also in the Kebumen Regional Regulation (Perda) No. 28 of 2023 concerning the Election and Appointment of Village Heads in Article 1 Paragraph 11 which states that the election of village heads is the implementation of people's sovereignty in the village in order to elect a village head that is direct, general, free, secret, honest and fair.

The purpose of this study was to determine how the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2023 in the election of Village Head in Adiluhur Village, Adimulyo District, Kebumen Regency and What are the obstacles in the election of Village Head in Adiluhur Village, Adimulyo District, Kebumen Regency reviewed from Regional Regulation No. 1 of 2023. The research method used is a qualitative method with a descriptive research type and uses data collection techniques with interviews, literature studies and observations. In addition, an analysis of Regional

Regulations related to the problem being studied was also carried out.

The results of the study show that the implementation of Regional Regulation Nomor. 1 of 2023 in the Adiluhur village head election still has several obstacles and the application of the principles of legal effectiveness still faces several challenges. The main factor that influences is the lack of public understanding of politics and regulations on money politics, so that people still consider money politics to be commonplace. Lack of understanding of the fraud reporting system in the village head election is also an obstacle, so that it is also an obstacle for the relevant government in providing socialization of regulations and socialization regarding money politics for the community or village head candidates.

Keywords : *Village Head Election, Regional Regulation of Kebumen Regency, Money Politics*

MOTTO

*“Lakukan apa yang kau mau sekarang, Saat hatimu
bergerak jangan kau larang”*

(Hindia)

*“Nikmati setiap prosesnya dalam kehidupan, maka
bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, and still
yoman”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT
atas nikmat ilmu pengetahuan,
Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibunda dan
AyahTercinta,
dan Kaka serta Keluarga Tercinta
Yang tak pernah lelah mendukung dan mendoakan.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • الشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله • قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Puji syukur selalu penyusun panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah atas kekuatan dan kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penyusun ucapkan syukur dan terima kasih. Agar semua yang telah ditulis oleh penyusun rangkai dalam skripsi ini menjadi sebuah anugerah yang indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia.

Shalawat dan Salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada sang pelopor sekaligus revolusioner sejati, baginda Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan petunjuk yang sangat jelas mana itu jalan yang terang dan mana itu jalan yang gelap, yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh dengan kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan keilmuan sampai saat ini, semoga kita semua khususnya kepada penyusun senantiasa mendapatkan berkah dan syafaatnya di dunia dan akhirat. Dengan segala kekurangan penyusun juga berharap skripsi ini menjadi kado yang indah bagi banyak pihak.

Atas keberkahan dan keridhoan-Nya, dengan penuh usaha dan kemampuan yang terbatas penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2023-2029 Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 ” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum.

Penelitian ini bukan hasil tunggal semata penyusun, akan tetapi penelitian ini tidak lepas dari pikiran dan budi baik dari pihak lain. Untuk itu dengan segala kesungguhan hati, penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. H. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.;
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.beserta jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, bapak H. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. C.M., C.L.A. beserta jajarannya;
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah mengasuh dan memberikan arahan terkait sepanjang perkuliahan berlangsung;

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan serta dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing Penyusun dalam mengerjakan Skripsi ini;
6. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ibu Siti Halimah dan Bapak Fadelun yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat, dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau berdua yang sangat luar biasa;
7. Kakak yang tanpa lelah memberikan nasihat dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
8. Sahabat-sahabat dari Kebumen yang setia menemani di perantauan baik saat susah terlebih saat senang dan juga teman-teman yang satu kos yang memberikan keceriaan di Jogja. Banyak hal yang dilalui bersama pengalaman yang tidak bias didapatkan darimanapun. Dan juga lainnya yang telah memberikan warna bagi penulis berupa apapun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena mereka merupakan elemen-elemen penting dalam kehidupan;
9. Kepada support sistem, yang tidak bisa saya sebutkan namanya tetapi jasanya luar biasa bagi saya. Yang

selalu memberikan saya support dalam hal kebaikan,
dan juga memberikan warna dalam kehidupan.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa
memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan,
bantuan, dan kerja sama yang telah diberikan kepada
penyusun, tentu dari penyusun tidak dapat memberikan
balasan apapun selain balasan dari Allah SWT selaku Tuhan
bagi semesta alam dan semoga kita selalu dalam lindungannya.

Yogyakarta, 28 Juli 2024

Penyusun,



Diki Dermawan

NIM:20103040028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK.....	vii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II.....	27
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PRESPEKTIF HUKUM, DEMOKRASI	27
A. Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Hukum	27
1. Pengertian Desa.....	27
2. Sistem Pemilihan Kepala Desa	31
B. Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Demokrasi.....	41
1. Demokrasi	41
2. Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa	51

BAB III	55
TINJAUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	55
A. Tinjauan Pelaksanaan Pilkades Desa Adiluhur	55
B. Panitia Pemilihan Kepala Desa Adiluhur	58
BAB IV	66
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA ADILUHUR KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN PERIODE TAHUN 2023- 2029	66
A. Penerapan Pasal 1 Nomor (11) No.1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	66
B. Hambatan Pelaksanaan Pilkades Desa Adiluhur ...	71
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94
CURRICULUM VITAE	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya”.¹ hal ini bisa dilihat bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemilihan umum, mulai dari pemilihan yang paling tinggi yaitu presiden sampai pemilihan yang paling rendah yaitu kepala desa. Dalam pemilihan umum masyarakat dituntut untuk memberikan suara atau hak untuk memilih para calon pemimpin yang akan memimpin. Suara masyarakat ataupun hak masyarakat dalam memilih para calon pemimpin merupakan salah satu hal yang penting dalam kontestasi pemilihan umum, sebagaimana yang disebutkan dalam teori konstitusi.

Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan esensi penting dalam hal ini. seperti halnya dalam pemilihan kepala desa, walaupun terhitung dalam skala

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 160.

pemilihan di tingkat desa namun hal ini sangat penting bagi masyarakat untuk turut serta dalam pesta demokrasi. Dalam pemilihan kepala desa yang terhitung pemilihan umum dalam skala kecil, namun dalam pemilihan ini kita dapat meninjau bagaimana peran masyarakat secara langsung dalam memilih calon pemimpin untuk mengembangkan dan bertanggung jawab atas desa mereka. Adanya peran masyarakat dalam pemilihan kepala desa menandakan adanya aktivitas politik yang terjadi dalam desa tersebut. Perpolitikan dalam pemilihan kepala desa bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan ataupun berlomba-lomba dalam kampanye. Melainkan juga melibatkan pertarungan harga diri, gengsi, dan kehormatan yang dimiliki, sehingga para calon terlihat mengkorbankan banyak hal dalam pemilihan.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia.

² Lihat Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pemerintah Desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga kewenangan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui dengan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan Kepala Desa dapat diberikan penguasaan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.³

Adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa yang di serahkan terhadap bupati/wali kota untuk membentuk panitia pemilihan yang di tetapkan bupati/wali kota. Panitia pemilihan yang di bentuk oleh bupati/wali kota mempunyai tugas yaitu salah satunya melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota serta melakukan pelaporan. Panitia pemilihan dari kabupaten bekerjasama dengan Badan Pengawas Desa untuk membuat panitia pemilihan di tingkat desa. Sebenarnya adanya panitia pemilihan akan mengurangi praktek politik uang di tingkat desa.

³ Lihat Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Desa.

Melalui Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang berbunyi pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2004 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta Keputusan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pencalonan, pemilihan pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Melalui peraturan-peraturan tersebut diharapkan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dapat berjalan dengan baik. Namun dalam prakteknya, Peraturan Pemerintah khususnya terkait pemilihan Kepala Desa rawan dimainkan, sehingga mekanisme pemilihan Kepala Desa jarang sekali diketahui secara utuh oleh masyarakat di tingkat desa, apalagi mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pilkades. Akibatnya, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pilkades, penyelesaiannya cenderung menyisakan konflik.

Dalam pilkades di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 terdapat 49 desa yang melakukan pemilihan serta tersebar di 22 Kecamatan. Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen merupakan salah satu desa yang melakukan pilkades berdasarkan ketentuan perda Nomor 1 Tahun 2023. Dalam hal ini peneliti memilih Desa Adiluhur melihat dari tingkat kemajuan masyarakatnya dalam

membangun desa dan juga bagaimana peran masyarakat dalam pilkades. Hal ini bisa dilihat dari berbagai sumber yang telah melakukan penelitian di Desa Adiluhur dan juga menyatakan bahwasanya desa yang menjadi salah satu desa wisata (kampung Inggris) di Kabupaten Kebumen merupakan satu satunya desa yang ada di Kecamatan Adimulyo yang memiliki destinasi wisata taman reptile serta juga memiliki Persatuan olahraga yang hanya ada di Kecamatan Adimulyo. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di desa tersebut melihat dari tingkat kemajuan masyarakatnya dalam membangun desa dan juga bagaimana peran masyarakat dalam membangun desa dari segi pilkades. Desa yang maju biasanya memiliki system pemerintahan yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan analisi tentang bagaimana kecurngan-kecurangan yang terdapat dalam pilkades serta bagaimana pengaruhnya terhadap proses demokrasi dan kualitas pemerintahan.

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang paling sensitif di banding dengan pemilihan yang lain karena dalam pemilihan Kepala Desa calon Kepala Desa dan pendukung berasal dari daerah yang sama dan bersinggungan secara langsung sehingga sangat rawan terjadinya konflik.⁴ Studi tentang nilai-nilai budaya politik lokal yang berkorelasi

⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Rohman, Anggota (Badan Permusyawaratan Desa), Pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 15.30 WIB, Desa Adiluhur

positif maupun negatif terhadap demokratisasi amat penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami tantangan, peluang dan prospek demokratisasi yang sedang berjalan saat ini. Di sinilah urgensi penelitian demokrasi dan budaya politik lokal, yaitu untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif tentang implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa dan kesinambungan nilai-nilai demokrasi lokal di Kecamatan Adimulyo.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah terjadi beberapa konflik yang dapat mengganggu proses pembangunan politik dan kestabilan politik di tingkat desa. Seperti dalam konflik pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Konflik tersebut dalam pemilihan Kepala Desa terjadi pada tahapan proses pemilihan Kepala Desa yang dianggap masyarakat desa tersebut terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi adalah penyimpangan dalam proses pencalonan Kepala Desa, proses kampanye yang menyalahi aturan yang telah ditentukan panitia, pengerahan massa pendukung salah satu calon Kepala Desa, sampai dengan proses penghitungan suara

Dalam pemilihan umum kampanye merupakan suatu yang sangat penting, dimana para calon pemimpin yang akan

mengajukan diri dalam pemilihan umum mereka membutuhkan suatu tim yang akan membantu mereka dalam pencarian masa ataupun pendukung⁵. Praktek kampanye yang ada dalam pemilihan umum banyak di salah gunakan oleh para calon pemimpin ataupun tim sukses dari calon pemimpin, seperti halnya adanya praktek politik uang. Hal suap-menyuap yang kita ketahui dalam praktek kampanye merupakan hal yang sangat sering terjadi mendekati hari pemilihan umum. Suap-menyuap yang terjadi dalam pemilihan kepala desa anatar tim sukses dengan para pemilih merupakan hal buruk, bahkan dapat kita saksikan secara langsung praktek suap-menyuap tersebut.⁶

Praktek suap-menyuap ini merupakan hal yang di anggap 'lumrah' karna hal ini sudah seperti mandarah daging di masyarakat setiap menjelang hari pemilihan umum, namun apabila ada masyarakat yang menyadi adanya praktek suap-menyuap tersebut, mereka memilih untuk diam ataupun seolah-olah tidak peduli dengan adanya hal tersebut. Politik uang merupakan hal yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa, bahkan para calon pemimpin seperti halnya melakukan sebuah pertaruahan uang, dimana dia yang

⁵Salim Baharudin Amirul Ardi, *Praktek Politik Uang Pada Pilkades Di Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kaabupaten Kebumen Tahun 2019* , hlm 3

⁶Ebin Danius, *Politik Uang Dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera*, 1999, hlm. 12

mengeluarkan uang suap paling banyak maka kemungkinan besar mereka yang akan terpilih sebagai calon pemimpin. Dalam praktek politik uang tersebut tim sukses berperan penting dalam melakukan suap-menyuap sehingga para calon pemimpin tidak terlibat langsung pada praktek tersebut.

Ironisnya, walaupun hanya perhelatan pemilihan umum di tingkat desa, berbagai kebusukan politik dibalik kegiatan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dielakan, bahkan sampai bisa dikatakan penodaan-penodaan dalam nilai-nilai demokrasi.⁷ Sebagian besar masyarakat bahkan sangat mengharapkan adanya pembagian uang dari para calon pemimpin Kepala Desa, bahkan justru yang paling membuat heboh ialah para botoh (petaruh). Para botoh ini pada umumnya orang-orang yang dari luar desa maupaun dalam desa yang sedang melaksanakan perhelatan demokrasi tersebut. Tidak jarang para botoh tersebut membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih kontestan tersebut. Banyak model dan modus yang dilakukan oleh tim sukses cakades maupun botoh dalam mebagi uang kepada masyarakat, mulai dari dengan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Dalam perda kebumen Nomor 1 tahun 2023 Pasal 1 Nomor (11) yang mengatur tentang pilkades yang bersifat

⁷ <http://budisansblog.blogspot.cAom/2013/04/demokrasi-busuk-pilkades.html>. Diakses pada hari sabtu 23 Agustus 2022, pukul 18.40 WIB.

langsung umum bebas jujur rahasia dan adil. Diharapkan untuk desa yang berada di kabupaten kebumen dalam melaksanakan pilkades untuk memperhatikan pasal tersebut, dan diharapkan perda tersebut dapat mengurangi kecurangan-kecuranagn dalam pilkades di kabupaten kebumen.

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2023-2029 Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kebumen Nomor 1 Tahun 2023”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ditinjau dari Perda Nomor 1 Tahun 2023 perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen di tinjau dari Perda Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penerapan Perda No.1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
 - b. Untuk mengukur kesesuaian faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen di tinjau dari Perda No.1 Tahun 2023.
2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini meliputi :
 - a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan baru bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang pemilihan Kepala Desa di tempat lain yang di tinjau dari Perda No.1 Tahun 2023.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau sumbangan penelitian dalam rangka mewujudkan pemilihan Kepala Desa secara jujur dan adil.

D. Telaah Pustaka

Dalam Menyusun sebuah skripsi, telaah pustaka sangatlah penting sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk membuktikan originalitas dari penelitian ini, penulis perlu untuk melakukan tinjauan kajian studi terdahulu.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penyusun lakukan, ada beberapa penelitian yang terkait dengan implementasi Perda No.1 Tahun 2023 namun ada beberapa hal yang berbeda dalam penelitian yang akan di tulis ini, dimana daerah yang akan menjadi objek penelitian pasti memiliki ciri khas khusus. Berikut beberapa penelitian dan perbedaan dari peneliti sebelumnya, antara lain:

Ali Fauzan dalam skripsi berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan Desa di Kecamatan wanasari kabupaten brebes. Selain itu skripsi ini juga menyimpulkan Implementasi dari PP 72 Tahun 2005 terhadap peran BPD didalam proses

penyusunan perdes, sesuai dengan mekanisme Perundang-undangan yang ada, baik UU 32 Tahun 2004 dan UU No 12 Tahun 2008 tentang peraturan desa.⁸

Kajian Skripsi yang disusun oleh Hasan Abdillah yang berjudul *Money Politik* dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Prespektif Hukum Islam. yang dimana didalam skripsi ini membahas tentang bagaimana cara calon pemimpin menjalankan praktek politik uang dan membahas bagaimana prespektif Islam dalam meninjau praktek *money politik*, dalam skripsi ini ada salah satu kesimpulan yang membahas bahwasanya pemberian uang dalam pemilihan dibolehkan bagi calon pemimpin dengan alasan adalah sebagai uang hadiah serta harus adanya kriteria pemimpin yang bisa dikatakan seperti hal tersebut, namaun lain halnya bagi para penerima uang tersebut, penerima uang tersebut tetap dikatan sebagai orang yang menerima suap.⁹

⁸Ali Fauzan, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Terkait Dengan peran badan permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa di Kecamatan wanasari kabupaten Brebes” Skripsi, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

⁹Hasan Abdillah, “*Money Politic Dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, Dalam Persepektif Hukum Islam*” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum (Jinayah Siyasah) Universitas Islam Negri (UIN) Yogyakarta 2009.

Kajian jurnal yang ditulis oleh Fitriyah yang berjudul Cara Kerja Politik Uang (studi kasus pilkada dan pilkades di Kabupaten Pati) Jurnal Politika, Vol.6, No.2, Oktober 2015. Dalam Jurnal ini dibahas tentang kerja dari politik uang tersebut, serta di jelaskan juga bahwasanya bahwasanya ada peran dari tim sukses dalam melakukan praktek politik uang.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan penulis sebagai landasan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Efektifitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang berada di tingkat lebih rendah maupun lebih tinggi, bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikannya secara konsisten tanpa membedakan antara individu satu dengan yang lainnya. Prinsip "*equality before the law*" (setara di hadapan hukum) adalah tujuan utama, tetapi dalam praktiknya seringkali peraturan perundang-undangan ini dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan undang-undang ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakjelasan dalam teks undang-undang,

¹⁰Fitriyah yang berjudul *Cara Kerja Politik Uang* (studi kasus pilkada dan pilkades di Kabupaten Pati) Jurnal Politika, Vol.6, No.2, Oktober 2015.

kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum oleh aparat, atau kurangnya dukungan dari masyarakat.

Ketika sebuah undang-undang dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang tersebut dianggap efektif. Ini berarti undang-undang tersebut memiliki teks yang jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran yang rumit, penegakan hukum dilakukan secara konsisten oleh aparat, dan masyarakat secara aktif mematuhi aturan tersebut. Sebagai hasilnya, undang-undang tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan menghasilkan efek yang diinginkan dalam masyarakat. Kata teori efektivitas hukum adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of legal theory*, dalam bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de jurisdische theorie*, dalam bahasa Jerman yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.

Hukum memiliki peran penting dalam mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuan hukum ini, diperlukan strategi dan metode yang terorganisir dengan baik. Ketika hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, itu berlaku sejak tanggal diundangkan. Namun, saat mulai diterapkan, pelaksanaan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Seringkali, pelaksanaan hukum dapat bertentangan dengan kepercayaan masyarakat atau mitos tertentu, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah

berlaku. Efektivitas hukum adalah fokus penelitian yang digunakan untuk menilai apakah peraturan yang telah diberlakukan telah dijalankan atau belum, dengan mempertimbangkan pengaruh mitos dan keyakinan masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthony Allot menekankan bahwa hukum akan dianggap efektif jika tujuan keberadaannya dan pelaksanaannya adalah untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan mengatasi kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membantu mewujudkan apa yang direncanakan dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Dalam situasi di mana terjadi kegagalan dalam penerapan hukum, maka hukum masih mampu untuk memperbaiki situasi tersebut, terutama jika ada kebutuhan untuk menerapkan hukum dalam konteks yang berbeda.

Teori Efektivitas Hukum ini memfokuskan pada pencapaian tujuan hukum dalam konteks sosial dan masyarakat. Fokus utama dari teori ini adalah mengkaji dan menganalisis sejauh mana hukum berhasil atau gagal diterapkan, serta factor-faktor yang memengaruhinya. Ada tiga fokus utama dalam kajian teori ini, yaitu:

- a. keberhasilan dalam pelaksanaan hukum,
- b. kegagalan dalam penerapannya, dan

c. faktor-faktor yang memengaruhinya.¹¹

Hukum memiliki peran penting dalam mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuan hukum ini, diperlukan strategi dan metode yang terorganisir dengan baik. Ketika hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, itu berlaku sejak tanggal diundangkan. Namun, saat mulai diterapkan, pelaksanaan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Seringkali, pelaksanaan hukum dapat bertentangan dengan kepercayaan masyarakat atau mitos tertentu, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas hukum adalah fokus penelitian yang digunakan untuk menilai apakah peraturan yang telah diberlakukan telah dijalankan atau belum, dengan mempertimbangkan pengaruh mitos dan keyakinan masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas dapat diukur dari sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tingkat di mana hukum mencapai dampak positif, yang pada gilirannya membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum.

¹¹ Anthony Allot, *The Limit Of Law*, (London: Buttherwhorts, 1980), hlm.9-19

Dalam konteks efektivitas hukum, penting untuk tidak hanya melihat hukum sebagai alat paksaan eksternal, tetapi juga memperhatikan peran proses pengadilan. Ancaman paksaan juga merupakan unsur yang penting agar suatu aturan atau ketentuan dapat dianggap sebagai hukum. Oleh karena itu, hubungan antara unsur paksaan dan efektivitas suatu peraturan atau aturan hukum sangat erat.¹²

Hubungan antara teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthony Allot dan Soerjono Soekanto dengan penelitian ini adalah terkait efektivitas hukum yang berjalan di masyarakat. Maka dari itu penelitian ini melihat seberapa efektif peraturan yang ada di lingkungan masyarakat.

2. Demokrasi

Dalam sejarahnya, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan (*freedom*). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik. Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan (*Institutionalization of freedom*). Berdasarkan pada argumen ini, untuk melihat apakah suatu pemerintah dapat dikatakan demokratis atau tidak

¹² Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm 80

terletak pada sejauh mana pemerintah tersebut berjalan pada: prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara di hadapan hukum.¹³

Sejalan dengan perkembangannya, demokrasi mengalami pemaknaan yang berkembang di kalangan para ahli tentang demokrasi. Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Adapun menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa.

Dalam pengertian lebih luas, Philipp C.Schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggungjawab atau tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang terpilih. Hampir senada dengan pandangan ini adalah pengertian demokrasi yang digambarkan oleh Henry B.Mayo bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang

¹³Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education, Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatulloh, 2003), hlm. 67.

menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas perinsip-perinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁴

Sistem yang demokratis didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat yang diasumsikan paling sedikit sama kuat, atau lebih kuat daripada pemerintah. Bila pemerintah lebih kuat dari rakyat, biasanya yang terjadi adalah sistem otoriter. Kalau pemerintah yang lebih kuat ini menyelenggarakan sistem politik yang demokratis, demokrasi ini hanya merupakan demokrasi pinjaman. Bilamana kemudian pemerintah merasa kurang berkenan dengan demokrasi yang diberikan, pemerintah dengan mudah menariknya Kembali.

Menurut Prof. Hertz dalam bukunya *Political Realism and Political Idealism* menyatakan bahwa Demokrasi adalah semacam pemerintahan dimana tidak ada seorang anggota masyarakat atau kelompok yang mempunyai hak prerogatif politik (hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga) atas orang lain.¹⁵ Hubungan teori demokrasi dalam penelitian ini adalah, dimana Demokrasi sebagai suatu sistem politik yang memberikan ruang dan kesempatan yang luas

¹⁴*Ibid*,

¹⁵ Sukarna, *Sistem Politik*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 37.

kepada masyarakat untuk mencalonkan diri dan memilih wakil masyarakat terutama dalam pilkades.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik, serta penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan adanya suatu metode tertentu untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan obyek penelitian agar penelitian dapat tepat sasaran, untuk itu pada penelitian ini penyusun menyusun skripsi ini dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁶ Riset ini merupakan studi kasus komparatif, yaitu studi penerapan Perda No 1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala Desa di desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif analisis, Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai penerapan Perda No.1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala Desa di desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

. Berdasarkan hasil wawancara serta data yang diperoleh dari Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dapat diketahui dengan jelas tentang penerapan Perda No.1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala Desa di desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. serta hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam Masyarakat.¹⁷ Pendekatan yang bersifat yuridis menggunakan data sekunder. Data sekunder di gunakan untuk

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) cet 1, hlm. 105

menganalisis data empiris yang di peroleh dari hasil penelitian pada obyek yang penulis akan teliti.

Sedangkan pendekatan yuridis menggunakan sumber data primer. Data primer ini di gunakan untuk melihat penerapan Perda No.1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala Desa di desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

4. Sumber Data

Untuk membantu dalam menyusun hasil penelitian ini, penyusun memerlukan beberapa data yaitu data primer dan data sekunder serta data tersier. Adapun dengan rincian:

a. Data primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
- 2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 4) Perda Kabupaten Kebumen No.1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
- 5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bisa berupa

publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, artikel dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat sebagai penunjang dari bahan hukum primer.

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, berita dan bahan-bahan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (observasi)

Teknik pengamatan ini merupakan cara yang paling efektif dan umum untuk mendapatkan data, format, atau blangko pengamatan terkait dengan kejadian dan tingkah laku yang kemudian dijadikan sebagai instrumen.¹⁸ Observasi ini akan dilakukan di tempat yang terkait dengan penelitian ini yaitu di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui

¹⁸ Sadu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 77.

suatu percakapan sistematis dan terorganisasi. Oleh karena itu, wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang yang disebut sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Wawancara ini dilakukan kepada beberapa masyarakat Desa Adiluhur Kabupaten Kebumen, serta beberapa pihak yang di perlukan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.²⁰ Dokumentasi ini mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, notulen rapat dan lain sebagainya yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam variabel peneliti.²¹ Variabel dan data-data ini berkaitan dengan penelitian tentang studi perbandingan pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur Kabupaten Kebumen, sehingga

¹⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, cet 3 (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 312.

²⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 66.

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 78.

dokumentasi ini akan diambil di tempat yang terikat seperti Balaidesa atau pemerintahan Desa dan tempat-tempat lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik dalam analisis data ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²² Alat pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen.

Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang diambil dari proses analisis fakta-fakta khusus, fakta nyata dilapangan yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.²³ Analisis data menggunakan metode ini bertujuan untuk melihat secara langsung fakta-fakta dilapangan terkait dengan bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur Kabupaten Kebumen di tinjau dari Perda No.1 Tahun 2023.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, hlm. 5.

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 24.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Selain itu sistematika penulisan hukum juga mempermudah pemahaman mengenai isi penulisan hukum ini. Sistematika penelitian hukum ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan Teoritik yang membahas mengenai hukum, demokrasi dalam pemilihan kepala desa

Bab ketiga membahas tentang keputusan Badan Permusyawaratan Desa Adiluhur dan Perda Kabupaten Kebumen yang mengatur tentang Pikades.

Bab keempat akan membidik lebih jauh terhadap analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup beberapa aspek pembahasan yaitu jawaban atas pokok masalah.

Bab kelima berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa Tahun 2023 di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo berdasarkan Perda No.1 Tahun 2023 yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala desa di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan.
 - a. Pada tahap persiapan yang meliputi pemberitahuan tentang masa akhir jabatan Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, penetapan daftar pemilih. Dari tahapan pertama secara keseluruhan proses persiapan berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Tahap pencalonan yang meliputi pendaftaran calon, penelitian calon, penetapan dan pengumuman calon. Pada saat melakukan penelitian calon Kepala Desa panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian dengan 3 (tiga) tahapan.

- c. Pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, panitia terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat Desa Adiluhur yang memiliki hak memilih dengan melakukan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa di masing-masing dusun, memberikan undangan kepada pemilih untuk memberikan suaranya. Kemudian dilaksanakan Proses pemungutan suara dan
 - d. dilanjutkan dengan penghitungan suara. Pada tahapan terakhir yaitu penetapan Kepala Desa yang dipilih berdasarkan suara terbanyak.
2. Pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala desa di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, terlihat bahwa upaya penegakan hukum dan penerapan prinsip-prinsip efektifitas hokum masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun Pemerintah Kabupaten telah membuat kebijakan yang jelas, namun hasil wawancara menunjukan bahwasanya penerapan Perda tersebut masih belum optimal diimplementasikan.

Faktor utama yang mempengaruhinya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut serta juga kurangnya pemahaman masyarakat

mengenai politik. Hal ini terjadi karena kurangnya penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai peraturan tersebut

Penegakan hukum yang lebih konsisten juga di perlukan demi keberlangsungan pilkades yang akan datang serta juga sistematika pelaporan kecurangan dalam pilkades harus lebih mudah di mengerti oleh masyarakat, Peraturan mengenai politik uang atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan wuwuran, hal itu menandakan bahwa kurang pahamiya masyarakat terhadap peraturan tersebut. serta kesadaran masyarakat tentang hukum diperlukan dalam menangani hal wuwuran tersebut, hal itu bisa dilihat berdasarkan hasil wawancara, dimana masyarakat menaganggap praktek politik uang ataupun wuwuran menjadi hal yang biasa dalam pilkades, serta juga adapun masyarakatyang mengetahui tentang adanya praktek politik, mereka memilih untuk bersikap acuh dalam hal tersebut.

B. Saran

Dalam pilkades Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ditinjau dari Peda No.1 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, ada beberapa saran untuk meningkatkan evektifitas Perda tersebut serta juga untuk menciptakan pilkades yang sesuai dengan peraturan yang ada:

1. Masyarakat

Dalam pelaksanaan pilkades, masyarakat merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam keberlangsungan pilkades. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam melaksanakan peraturan yang ada dan juga lebih aktif untuk melaporkan jika terdapat kecurangan.

2. Pemerintah Desa Adiluhur

Pemerintah diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan penyuluhan dan sosialisai mengenai peraturan yang ada, serta lebih konsisten dalam menegakan peraturan yang ada

3. Panitia pilkades Adiluhur

Panitia pilkades desa Adiluhur diharapkan lebih memperhatikan tugasnya yang tertera dalam Perda untuk menciptakan pilkades yang diinginkan serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat. Menggandeng masyarakat dalam menciptakan pilkades yang baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.72 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Perda Kabupaten Kebumen No.1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa

BUKU

Abdul Aziz Hakim. 2011*Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta:

Pelajar Pustaka)

Affan Gafar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Cet ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.7, 2000)

Arifin, Anwar. *Prespektif Ilmu Politik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015)

Didik Wahyuningsih, Tri Dwi Sulisworo, dan Baehaqi Arif.
Demokrasi, (Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan,
2012)

Ebin Danius. 1999 *Politik Uang Dan Uang Rakyat*,
Universitas Halmahera,

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2000)

Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*,
(Jakarta: Raja Grafindo
Persada,
2011)

M. Gaffar, Janedjri. *Demokrasi dan Paling*, (Jakarta;
Konstitusi Press,
2013)

Mubarak, H., & Fauzan, I. *Sistem Pemilihan Kepala Desa dan
Pangkatan Lurah serta Pengaruhnya terhadap
Pelayanan Publik : Studi Kasus Perbandingan di Kota
Jambi dan Muaro Jambi*. 2019

Philipus M. Hadjon *et al.* *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. VIII. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
2008, Hal. 270.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011, Hal. 237.

Sadu Siyoto dan Ali Sodik. 2015 *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing)

Sadu Siyoto dan Ali Sodik. 2015 *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing)

Sadu Siyoto dan Ali Sodik. 2015 *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing)

Sakti Hadiwijoyo, Suryo. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, cet ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemrintahan*

Yang Baik). Cet. II, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm, 276

Sedarmayanti., *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. (CV. Mandar Maju, Bandung 2004), Hlm. 2

Sukarna. *Sistem Politik*, (Bandung: Alumni, 1981)

Ubaidillah dan Abdul Rozak.2003 *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education, Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatulloh)

Ulber Silalahi.2012 *Metode Penelitian Sosial*, cet 3 (Bandung: Refika Aditama),

Zainuddin Ali.2009 *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

JURNAL

Fitriyah yang berjudul Cara Kerja Politik Uang (studi kasus pilkada dan pilkades

di Kabupaten Pati) Jurnal Politika, Vol.6, No.2, Oktober 2015.

Ramli. Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa''. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi. Vol. 2. 2020

Salim Baharudin Amirul Ardi, Praktek Politik Uang Pada Pilkades Di Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kaabupaten Kebumen Tahun 2019 , hlm 3

SKRIPSI

Ali Fauzan. 2010 "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005

tentang Desa Terkait Dengan peran badan permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa di Kecamatan wanasari kabupaten Brebes" Skripsi, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Hasan Abdillah. 2009 “Money Politic Dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel

Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, Dalam Persepektif Hukum Islam” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum (Jinayah Siyasa) Universitas Islam Negri (UIN) Yogyakarta.

SUMBER LAIN

<http://budisansblog.blogspot.cAom/2013/04/demokrasi-busuk-pilkades.html>.

Diakses pada hari sabtu 23 Agustus 2022, pukul 18.40 WIB.

<https://kebumen24.com/2023/09/13/ini-daftar-hasil-pilkades-serentak-di-kebumen-yang-terpilih/> Di akses pada 28 Juli 2024, Pukul 13.00 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA